BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan usia perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 yaitu "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudak mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Ketentuan usia dewasa anak menurut UU No. 23 tahun 2002 "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"
2. Relevansi antara ketentuan usia perkawinan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan usia kedewasaan dalam UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, sebagai berikut:
   a. Penentuan batas usia bertujuan agar anak lebih siap dan cakap dalam melakukan suatu tindakkan yang berhubungan dengan hukum terkait perkawinan dan perdata umumnya.
   b. Dalam perkembagan psikis usia 16 sampai 18 tahun masih labil dan serta tidak peduli terhadap sekitar.
   c. Biologis usia 16 sampai 18 tahun telah mengalami kematangan reproduksi, akan tetapi untuk kehamilannya masih memiliki resiko tinggi.
   d. Usia 16 sampai 18 tahun di bidang ekonomi masih rentan, karena tingkat persaingan dimasa sekarang sangat tinggi ditambahi pendidikan usia tersebut juga rendah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Usia 16 sampai 18 tahun anak telah melalui berbagai pengalaman hidup, tetapi untuk melalui kehidupan rumah tangga masih memerlukan pengalaman-pengalaman yang banyak serta pendidikan dari orang tua. Karena suatu pengalaman adalah guru yang baik bagi masa depan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah yang bertanggungjawab dalam pembuatan Undang-Undang. Agar merevisi kembali ketentuan batas usia perkawinan, yang sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Bagi para calon mempelai yang akan melakukan pernikahan, agar mendahulukan pendidikan. Karena pendidikan penting bagi masa depan.
3. Bagi untuk orang tua agar mempertimbangkan lebih matang lagi untuk anaknya yang akan melakukan pernikahan dini.
4. Bagi para Mahasiswa khususnya jurusan hukum keluarga islam agar mengkaji lebih dalam skripsi ini, karena kemungkinan masih ada hal yang perlu dianalisis lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id